



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.959, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Organisasi. Tata Kerja. Rumah Sakit  
Pengayoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-11.OT.01.01 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan kontinuitas pengelolaan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang dan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada para tahanan/narapidana dan warga binaan serta penguatan kelembagaan Rumah Sakit Pengayoman Cipinang, perlu dilakukan penetapan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3051/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 19 Desember 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG.

## BAB I

### KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Pengayoman Cipinang yang selanjutnya disebut RS Pengayoman Cipinang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) RS Pengayoman Cipinang dipimpin oleh Seorang Kepala.

### Pasal 2

RS Pengayoman Cipinang adalah Rumah Sakit Kelas D.

### Pasal 3

RS Pengayoman Cipinang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya kepada para tahanan/narapidana, warga binaan pemasyarakatan dan para deteni imigrasi, serta bagi masyarakat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta melaksanakan upaya rujukan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RS Pengayoman Cipinang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan pelayanan rujukan; dan
- f. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) RS Pengayoman Cipinang terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat;
  - c. Unit Pelaksana Fungsional; dan
  - d. Unit-unit Non Struktural
- (2) Struktur Organisasi RS Pengayoman Cipinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan dan perlengkapan.

- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan hubungan masyarakat.
- (3) Unit Pelaksana Fungsional adalah unit kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan serta pelayanan penunjang medik dan non medik rumah sakit.

### BAB III

#### UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

##### Pasal 7

Unit-unit non struktural pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang terdiri atas:

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
- b. Komite Medis; dan
- c. Instalasi.

##### Bagian Pertama

##### Satuan Pengawas Internal

##### Pasal 8

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal ditetapkan dan dibentuk oleh Kepala Rumah Sakit.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

##### Bagian Kedua

##### Komite Medis

##### Pasal 9

- a. Komite Medis adalah wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Kepala Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
- b. Pembentukan Komite Medis ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) Tahun; dan
- c. Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;
- d. Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Rumah Sakit.